

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi siswa terhadap pernikahan dini di MAN 2 Model Banjarmasin maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Setiap pribadi individu mempunyai motif, kepentingan, kepribadian dan pengalaman masa lalu dan harapan-harapan yang berbeda-beda. Mereka memandang secara negatif dan positifnya. Pandangan mereka secara negatif terhadap pernikahan dini dikarenakan menurut mereka belum cukup stabil dalam hal mengatur emosional, belum cukup memadai perihal ekonomi/materi, kurangnya ilmu dan pendidikan. Sebaliknya pandangan mereka secara positif terhadap pernikahan dini dikarenakan maraknya terjadi pergaulan bebas dan perzinahan di lingkungan sekitar sehingga pernikahan dini dilakukan agar terhindar dari perzinahan. Dengan kata lain siswa memandang pernikahan sebagai alat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau terlarang. Siswa menganggap pernikahan mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Oleh karena itu siswa menganggap pernikahan sebagai suatu kebutuhan dan mereka tidak menabukannya. Selain anjuran untuk menikah, para ulama mengklasifikasikan tentang hukum nikah. Antara lain: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Tujuan menikah secara umum yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan pernikahan pada

umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan menikah mempunyai sasaran yang mulia yaitu terbentuknya suatu perilaku yang terpuji baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat.

Pernikahan dini merupakan proses akad nikah yang dilakukan oleh calon pengantin untuk melakukan janji suci yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dibawah umur. Mereka menyebutkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak hanya didapat dari faktor ekonomi dan pergaulan bebas hingga hamil diluar nikah, namun juga bisa diakibatkan karena faktor dari orangtua atau paksaan dari orang tua. Pernikahan dini pun juga memiliki dampak positif dan negatif yaitu dampak positifnya adalah terhindar dari perzinahaan sedangkan dampak negatifnya adalah belum matang secara psikologis hingga kurang dapat mengatasi emosi dan ekonomi belum mampu memikul tanggung jawab. Batasan minimal usia menikah ditentukan oleh hukum, namun secara agama tidak menentukan batas minimal usia menikah asalkan kesiapan mental secara psikologis sudah matang. Seseorang dikatakan dapat dan sanggup tuk menikah apabila kesiapan fisik, mental/psikologis, dan ekonomi sudah terpenuhi.

## **B. Saran**

Dari hasil temuan dan analisis data di atas, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagian masukan, antara lain:

1. Siswa hendaknya dalam memandang suatu fenomena sosial melihat dari berbagai sudut, dengan demikian tidak akan menimbulkan subjektivitas dalam rangka memaknainya.
2. Siswa hendaknya mencari tahu berbagai pengetahuan dan mempelajari makna tentang pernikahan untuk kehidupan yang akan datang.